



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 26 - K/PM I- 07/AD/ V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Binsar Pandapotan Tampubolon
Pangkat / Nrp : Serka / 21980344370978
J a b a t a n : Ba Bekangdam VI/Mlw
K e s a t u a n : Bekangdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Blok 44 Bekangdam VI/Mlw

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-08/A.08/IV/2010, Tanggal 19 April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/ 98 / V / 2011, tanggal 13 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 26 /K/AD/I- 07/ V /2011 tanggal 26 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap- 52 /PM I- 07/AD/ VI / 2011 tanggal 15 Juni 2011

b. Nomor : Tap- 62 /PM I- 07/AD/ VII /2011 tanggal 21 Juli 2011

c. Nomor : Tap- 87 /PM I- 07/AD/ IX /2011

tanggal 28 September 2011

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

a. Nomor : Tap- 52 /PM I- 07/AD/ VI /2011

tanggal 17 Juni 2011

b. Nomor : Tap- 62 /PM I- 07/AD/ VII /2011 tanggal 26 Juli 2011

c. Nomor : Tap- 87 /PM I- 07/AD/ IX /2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 4 Pebruari
2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya
sejak Bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang
bertempat di Bekangdam VI/Mlw atau setidaknya
ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan
Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak
pidana : ----

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah benar anggota TNI AD
bertugas di Bekangdam VI/Mlw dengan pangkat Serka
dengan jabatan Ba Bekangdam VI/Mlw serta belum
pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai
prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan
tanggal 8 April 2011 belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah tidak pernah menghubungi Satuan untuk
memberitahukan tentang keberadaannya dan Kesatuan
telah berupaya mencari/berkoordinasi dengan instansi
terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke
Komando Atas, namun hingga sekarang belum
diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai baik
Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang
dipersiapkan melaksanakan operasi militer.
5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Pidana
Penjara selama 4 bulan penjara sesuai
putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor :
Wi-Mil.07/PUT- 29- K-AD/HK.04/VII/2008 tanggal 28
Juli 2008 karena melanggar Pasal 304 KUHP.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.--

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Bekangdam VI/MIw Nomor : B/ 444 /VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa saksi- saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama Lengkap : Heru Susilo
Pangkat/Nrp : Serma / 21940021230472
Jabatan/Pekerjaan : Bati Perakit Gudkan Parmin Satri ATK
Kesatuan/Instansi : Bekangdam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Caruban, 13 April 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sosial III Rt. 35 Sepinggan Baru Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Bekangdam VI/MIw dan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan sekarang (sesuai pemeriksaan Saksi tanggal 1 April 2011).
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan karena masalah Wanita idalam lain (WIL), selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
4. Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Hartono
Pangkat/Nip : Serma / 21950187060872
Jabatan/Pekerjaan : Bati Urpamminpers Si Tuud
Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. AW Syahrani Gg. Podomoro Rt. 55 Kel. Sumber Kec. Batu Ampar Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Bekangdam VI/Mlw dan hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa melakukan Desersi sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan sekarang (sesuai pemeriksaan Saksi tanggal 1 April 2011).
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan karena masalah Wanita idalam lain (WIL), selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
4. Selama Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak ada barang inventaris milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.
5. Kesatuan telah berupaya mencari ke tempat keluarga dan membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hingga saat perkara ini disidangkan yaitu tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/139 /I- 07/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.
- b. Surat Panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/162 /I- 07/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- c. Surat Panggilan Kaotmil I- 07 Balikpapan Nomor : B/260 /I- 07/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut Ka Bekangdam VI/Mlw telah memberikan Surat Jawaban Nomor : B/680/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Serka Binsar Pandapotan Tampubolon Nrp. 21980344370978 Ba Bekangdam VI/Mlw.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Bekangdam VI/Mlw dengan pangkat Serka dengan jabatan Ba Bekangdam VI/Mlw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan sekarang (sesuai pemeriksaan Saksi tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011) belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari/berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 bulan penjara sesuai putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Wi-Mil.07/PUT- 29- K-AD/HK.04/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 karena melanggar Pasal 304 KUHP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1. Unsur pertama : " Militer "
- 2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
- 3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
- 4. Unsur keempat : " Dalam waktu damai "
- 5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Bekandam VI/Mlw dengan pangkat Serka dengan jabatan Ba Bekandam VI/Mlw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/98/V/2011, tanggal 13 Mei 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Binsar Pandapotan Tampubolon Serka NRP. 21980344370978 Ba Bekandam VI/Mlw.
3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsure “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas/pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan/Dan Satuan sejak tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan saat dilaporkan yaitu tanggal 22 Maret 2011 dan hingga saat ini dan tidak mengetahui penyebab permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bias meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud dengan " Tidak hadir " seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik uuntuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan saat di laporkan yaitu tanggal 22 Maret 2011 atau selama waktu 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari selama berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Heru Susilo dan Saksi Hartono mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena masalah Wanita idaman lain (WIL), dan selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO dan melaporkan ke Komandan Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang atau berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin Atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan sekarang atau selama 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari selama berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :



“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 4 Pebruari 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

3

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 4 Pebruari 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Serka Binsar Pandapotan Tampubolon Nrp. 21980344370978 Ba Bekangdam VI/MIw.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Binsar Pandapotan Tampubolon Serka Nrp. 21980344370978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

--

“ Desersi dalam waktu damai ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Serka Binsar Pandapotan Tampubolon Nrp. 21980344370978 Ba Bekangdam VI/Mlw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Ketua

5

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)